

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang seharusnya memiliki hubungan secara timbal-balik dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Hubungan sosial ini yang membuat manusia tergantung satu sama lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat.

Salah satu fenomena baru dalam dinamika hubungan pada manusia adalah FWB, menurut Bison (dalam Dewi dan Putri, 2020) mengatakan bahwa FWB merupakan hubungan pertemanan yang unik karena melibatkan hubungan seksual tanpa disertai komitmen, perasaan cinta, dan dorongan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke arah hubungan romantis. Hubungan yang menguntungkan satu dengan yang lain ini tidak menganut prinsip monogami, dengan tidak adanya komitmen, maka setiap orang dibebaskan berhubungan dengan orang lain tanpa menuntut adanya kesetiaan, maka dari itu harus ada kesepakatan bersama sejak awal ketika ingin menjalani hubungan FWB dan sudah mengetahui serta mengerti mengenai konsekuensi dan bertanggung jawab dengan keputusan yang telah diambil bersama.

Fenomena FWB di Kabupaten Karawang terlihat sangat jelas melalui salah satu akun *twitter menfess* FWB di wilayah Kabupaten Karawang dengan pengikut akun *twitter menfess* tersebut terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sebanyak 3.213 pengikut dengan jumlah 1.502 postingan. Hasil survei pra

penelitian yang dilakukan pada pelaku FWB di kabupaten karawang yang berada di sosial media *twitter* pada tanggal 21 - 23 Oktober 2022 terdapat 60 yang bersedia menjadi responden dengan rata-rata usia yaitu 21-25 tahun (dewasa awal).

Menurut Erikson (dalam Fitriani & Handayani, 2019) menyatakan bahwa salah satu tugas penting yang ada pada masa perkembangan dewasa awal adalah hidup bersama pasangan dengan komitmen pernikahan. Individu dewasa awal diharapkan dapat memainkan peran baru, mengembangkan sikap, nilai dan keinginan baru sesuai dengan tugas baru yang akan diterima serta diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri secara mandiri.

Menurut Soedorsono (dalam Fitriani dan Handayani, 2019) pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan untuk menjadikan pria dan wanita sah sebagai suami-istri. Dihalalkan pula bagi mereka melakukan hubungan seksual guna mencapai tujuan keluarga dengan penuh kasih sayang, saling melindungi dan menyantuni dan disebut sebagai sakinah. Menurut Abdul (dalam Fitriani dan Handayani, 2019) Pernikahan adalah sebuah ikatan janji setia antara suami dan istri dimana didalamnya terdapat tanggung jawab dari kedua belah pihak. Hasil pra penelitian yang dilakukan sebelumnya masih terdapat Individu yang tidak siap menikah dengan alasan dengan tidak ingin berkomitmen dalam sebuah hubungan dan memutuskan untuk tidak akan menikah.

Menurut Fitriani (2019) pernikahan bisa mencapai tujuan sesuai yang diinginkan apabila dipersiapkan dengan matang. Individu yang hendak

menikah seharusnya bisa lebih memahami mengenai kesiapan menikah secara lebih mendalam agar Individu tersebut dapat mampu membangun rumah tangga yang sejahtera. Bagi pasangan suami istri yang telah mendalami kesiapan menikah secara matang bisa menjadikan pasangan yang lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, seperti menjalankan fungsi peran dalam berkeluarga, menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, dan membangun membangun sebuah keluarga untuk mencapai tujuan bersama yang sebelumnya telah disiapkan (Fitriani, 2019).

Diketahui bahwa kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebanyak 52% (Kompas, 2015), berbagai kasus perceraian yang diketahui didasari dari beberapa faktor, diantaranya adalah ketidak siapan menikah, dan timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, ketidak mampuan pasangan dalam mengelola kebutuhan keluarga (Fitriani, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah adalah kematangan emosi hal ini didukung oleh teori Walgito (2016) yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam kesiapan menikah salah satunya adalah faktor psikologis yang didalamnya terdapat kematangan emosi. Menurut Hurlock (dalam Fitriani dan Handayani, 2019) kematangan emosi adalah suatu kondisi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga ketika individu melakukan suatu tindakan akan disadari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah suasana hatinya.

Mappiere (dalam Rosalina & Ekasari, 2015) kematangan emosi adalah hal yang perlu diperhatikan bagi individu yang akan menikah karena individu dengan kematangan emosi yang baik akan sanggup untuk mengendalikan perasaan yang tidak menentu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari termasuk kehidupan pernikahan, mampu untuk menghadapi kondisi pernikahan sesulit apapun dengan baik dan harmonis dan dapat mencegah berbagai konflik yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan.

Fitriani dan Handayani (2019) mengatakan bahwa pasangan yang memiliki banyak konflik dengan kematangan emosi yang kurang baik cenderung sulit untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut menjadikan pasangan individu cenderung menyerah untuk mempertahankan pernikahan dan memutuskan untuk bercerai, dan individu yang tidak memiliki kematangan emosi akan memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga karena ketidak sediaan individu untuk berbagi, saling menerima dan memaafkan. Hal tersebut bisa memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unissula, sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini diterima (Fitriani, Handayani 2019). Lalu penelitian dari Vaney dan Maria (2018) diperoleh faktor terbesar yang menyebabkan seseorang memilih untuk menjalani hubungan *Friend With Benefit* yaitu kegagalan hubungan percintaan yang menuntut adanya komitmen.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Menikah Pelaku *Friends With Benefits* di Kabupaten Karawang”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pelaku *Friends With Benefit (FWB)* di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pelaku *Friends With Benefit (FWB)* di Kabupaten Karawang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk menguatkan teori psikologi baik psikologi klinis, dan psikologi sosial, khususnya yang berhubungan dengan kematangan emosi yang berpengaruh pada kesiapan menikah pada pelaku *Friends With Benefit (FWB)*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kematangan emosi dan kesiapan menikah pada pelaku FWB di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi

sumber informasi bagi penelitian lain, yang ingin meneliti mengenai variabel kematangan emosi dan kesiapan menikah.



